



GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEHUMASAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan, tugas, dan fungsi di bidang kehumasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, perlu menetapkan pedoman pelaksanaan tugas kehumasan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 44 huruf b Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat, perlu memberikan pedoman dalam pelaksanaan tugas di bidang kehumasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
12. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekertariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEHUMASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-



undangan bagi setiap Warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

7. Hubungan Masyarakat Pemerintah yang selanjutnya disebut Humas Pemerintah adalah aktivitas lembaga dan atau individu penyelenggara pemerintahan, yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi kepada publik pemangku kepentingan dan sebaliknya.
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
9. Penyebarluasan informasi adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media, baik melalui media cetak, media elektronik, median on-line dan berbagai media lainnya.
10. Lembaga Kehumasan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut Lembaga Kehumasan adalah Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang melakukan fungsi manajemen kehumasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
11. Juru Bicara Gubernur dan Juru Bicara Pemerintah Provinsi adalah Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
12. Pejabat Kehumasan adalah Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang melaksanakan tugas-tugas kehumasan.
13. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
14. Pengelolaan keluhan masyarakat adalah kegiatan penanganan keluhan masyarakat sesuai mekanisme dan tata cara pengelolaan keluhan yang diatur dalam peraturan ini.
15. Keluhan masyarakat adalah penyampaian keluhan oleh masyarakat kepada Gubernur mengenai pelayanan publik yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau penyampaian saran atau pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB II

TUGAS, KEDUDUKAN DAN WEWENANG LEMBAGA KEHUMASAN

Pasal 2

Biro Humas dan Protokol sebagai Lembaga Kehumasan melaksanakan tugas kehumasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 3

- (1) Lembaga Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas :
 - a. memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan kebijakan, program dan kegiatan pemerintah;
 - b. mengelola informasi yang akan dikomunikasikan kepada masyarakat secara cepat, tepat, akurat, proporsional dan menarik, selaras dengan dinamika masyarakat;
 - c. menyampaikan informasi kebijakan, program dan kegiatan pemerintah secara lengkap, utuh, tepat dan benar kepada masyarakat.
 - d. memberikan pemahaman kesamaan visi, misi dan persepsi antara masyarakat dan pemerintah;
 - e. menyiapkan sarana yang dapat dipergunakan masyarakat untuk menyampaikan masukan baik di media cetak, media online maupun media elektronik;
 - f. menampung aspirasi publik sebagai masukan dalam mengevaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemerintah;



- g. mengelola masukan masyarakat atau para pihak dengan menyampaikan kepada Gubernur atau Pimpinan lainnya untuk ditanggapi segera.
- (2) Lembaga Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi sebagai sarana komunikasi pemerintah kepada masyarakat dan atau sebaliknya.

Pasal 4

- (1) Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat selaku Pejabat Kehumasan di lingkungan Pemerintah Provinsi bertindak sebagai juru bicara Gubernur dan Pemerintah Provinsi;
- (2) Pejabat Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Pasal 5

Pejabat Kehumasan secara fungsional dapat berkoordinasi dengan Gubernur dalam hal :

- a. meminta pendapat mengenai rencana penyampaian informasi tertentu;
- b. meminta arahan dan penjelasan untuk mengetahui latar belakang pengambilan kebijakan, keputusan dan tindakan pimpinan yang dianggap perlu; dan
- c. menyampaikan laporan tentang masukan dari masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi.

Pasal 6

Pejabat Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diikutsertakan dalam rapat pembahasan dan perumusan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 7

Pejabat Kehumasan Pemerintah Provinsi mempunyai wewenang :

- a. mencari, mengolah dan menganalisa informasi;
- b. menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan strategis kehumasan untuk meningkatkan citra pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab;
- c. memberikan informasi kebijakan;
- d. menyebarluaskan informasi kebijakan pemerintahan, politik, pembangunan dan kemasyarakatan;
- e. menanggapi berita dan pendapat publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- f. mengelola sarana konvensional dan teknologi informasi untuk penyebarluasan informasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 8

Ruang lingkup tugas Pejabat Kehumasan meliputi:

- a. manajemen hubungan masyarakat;
- b. hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga;
- c. pengembangan analisa media dan informasi;
- d. manajemen komunikasi krisis;
- e. analisa pemberitaan media massa;
- f. tata kelola infrastruktur kehumasan;
- g. konsultasi publik;
- h. pelayanan dan penyebarluasan informasi dan dokumentasi;
- i. pengawasan penyelenggaraan kehumasan; dan

j. evaluasi penyelenggaraan kehumasan.

Pasal 9

- (1) Manajemen hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan :
 - a. fungsi manajemen kehumasan untuk menilai sikap dan opini publik;
 - b. identifikasi kebijaksanaan dan tata cara organisasi; dan
 - c. perencanaan kebijakan, program dan kegiatan komunikasi untuk memperoleh pengertian dan dukungan publik.
- (2) Manajemen hubungan masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mencari, mengumpulkan, mengolah, memverifikasi data dan informasi;
 - b. menyusun program dan kegiatan kehumasan;
 - c. merencanakan dan menyusun anggaran kehumasan;
 - d. membuat standar operasional dan prosedur humas;
 - e. merencanakan dan mengusulkan pengadaan infrastruktur penunjang tugas kehumasan;
 - f. meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia di bidang kehumasan;
 - g. membentuk pusat pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - h. menyebarluaskan informasi; dan
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kehumasan.

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan dengan membangun hubungan koordinatif dan konsultatif dengan praktisi kehumasan unit atau satuan kerja, atau instansi lainnya atau organisasi perangkat daerah lainnya, juga dengan media massa dan lembaga masyarakat lainnya;
- (2) Hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. menjalin hubungan kerja dengan pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
 - b. dengan organisasi perangkat daerah lainnya melalui peningkatan kapasitas staf yang secara fungsional diberi tugas penyebarluasan informasi;
 - c. menjalin hubungan kerja dan koordinasi dengan praktisi kehumasan pada instansi lainnya melalui forum koordinasi kehumasan;
 - d. menjalin hubungan dengan media;
 - e. memetakan dan monitoring media massa;
 - f. menyusun data dan informasi lembaga dan organisasi mitra;
 - g. melakukan komunikasi persuasif dan negosiasi;
 - h. memberikan sosialisasi kepada elemen masyarakat;
 - i. melaksanakan hubungan kemitraan dengan pihak swasta;
 - j. melaksanakan forum diskusi;
 - k. memberikan hak jawab dan hak koreksi terhadap pemberitaan media massa;
 - l. melaksanakan program kemanusiaan; dan
 - m. menyelenggarakan dan mengikuti pameran.

Pasal 11

- (1) Pengembangan analisa media dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan melalui pengumpulan informasi secara sistimatis, akurat dan akuntabel.
- (2) pengembangan analisa media dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. membuat skala prioritas isu yang harus disampaikan kepada publik.



- b. memilih media yang lebih tepat digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi lokal, bentuk pesan yang akan disampaikan dan luasan cakupan wilayah yang menjadi sasaran komunikasi.
- c. pembentukan kelompok kerja untuk analisa isu-isu strategis yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- d. menganalisis kemungkinan terjadinya perubahan dan dampak kebijakan yang dikeluarkan dengan mengikuti perkembangan berita, baik lokal, regional maupun internasional;
- e. melaksanakan penelitian dan pengembangan manajemen umpan balik informasi;
- f. melaksanakan pengumpulan pendapat umum;
- g. melaksanakan analisis isi berita; dan
- h. menganalisa isu dan pendapat umum.

Pasal 12

- (1) Manajemen komunikasi krisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d diarahkan pada penataan sistem dan hubungan komunikasi internal organisasi;
- (2) Manajemen komunikasi krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penanganan krisis yang terjadi pada unit kerja masing-masing;
- (3) Manajemen komunikasi krisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi :
 - a. penyusunan dan sosialisasi manual penanganan isu dan krisis;
 - b. komunikasi dalam situasi krisis;
 - c. pembentukan kelompok kerja pusat penanganan krisis;
 - d. pengawasan perkembangan situasi krisis; dan
 - e. pelaporan perkembangan krisis.

Pasal 13

- (1) Analisa pemberitaan media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e diarahkan pada kegiatan menganalisa isi pemberitaan media dan memetakan arah dan orientasi media massa.
- (2) Analisa pemberitaan media massa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas meliputi :
 - a. inventarisasi jumlah media cetak, elektronik dan online;
 - b. analisis isi pemberitaan media massa;
 - c. pemetaan dinamika isu pemberitaan media; dan
 - d. rekomendasi atas hasil analisa pemberitaan media;

Pasal 14

- (1) Tata kelola infrastruktur kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f diarahkan pada pemanfaatan, pemeliharaan dan pertanggungjawaban semua sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mengoptimalkan kinerja Lembaga Kehumasan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
- (2) Tata kelola infrastruktur kehumasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung tugas-tugas kehumasan;
 - b. melakukan pengadaan barang dan jasa terkait infrastruktur kehumasan;
 - c. melakukan pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi kehumasan; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi serta pengendalian infrastruktur kehumasan.

Pasal 15

- (1) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g diarahkan pada komunikasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan masyarakat.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan dalam memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
- (3) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan kelompok kerja konsultasi publik;
 - b. penyediaan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyampaian aspirasi, masukan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
 - c. pelaksanaan forum dialog bersama pemerintah dan masyarakat berlandaskan prinsip kemitraan; dan
 - d. fasilitasi penanganan keluhan masyarakat.

Pasal 16

- (1) Pelayanan dan penyebarluasan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h merupakan rangkaian kegiatan mengumpulkan, mengolah, mendokumentasikan dan mempublikasikan informasi kebijakan, program dan kegiatan baik dalam bentuk cetakan, photo maupun data elektronik.
- (2) Hasil dari rangkaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan dalam pelaksanaan fungsi komunikasi pemerintahan.
- (3) Pelayanan dan penyebarluasan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. menyusun data dan informasi strategis kebijakan, program dan kegiatan;
 - b. menyiapkan dan menganalisis data latar belakang kebijakan pemerintah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagai bahan informasi publik;
 - c. menyusun materi ringkasan pemberitaan media massa;
 - d. menghimpun berita aktual harian pemberitaan media massa;
 - e. pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - f. melaksanakan liputan dan publikasi kegiatan internal dan eksternal lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ;
 - g. melakukan klasifikasi, penyimpanan dan pemeliharaan informasi dan dokumentasi;
 - h. menghimpun dan menyusun naskah sambutan dan pidato pimpinan;
 - i. mempublikasi kebijakan, program dan kegiatan internal dan eksternal;
 - j. membuat siaran pers;
 - k. melaksanakan konferensi atau jumpa pers;
 - l. melaksanakan kegiatan seminar, konferensi dan lokakarya;
 - m. membuat opini untuk media massa;
 - n. menulis, menyunting dan memproduksi informasi publik;
 - o. Menyusun dan mendistribusikan sajian berita dalam bentuk photo, video dan berbagai artikel untuk kebutuhan publik; dan
 - p. membuat konsep dan menyusun materi informasi publik yang akan dipublikasikan melalui teknologi informasi lembaga kehumasan pemerintah.

Pasal 17

- (1) Pengawasan penyelenggaraan kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i dilaksanakan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kehumasan berjalan secara efektif, efisien, produktif dan bertanggungjawab.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pengawasan terhadap kesesuaian pemberitaan dengan informasi yang disampaikan; dan
- b. analisa berita umpan balik secara cepat atas informasi yang telah disampaikan kepada masyarakat.

Pasal 18

- (1) Evaluasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j dilaksanakan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang ditemukan.
- (2) Evaluasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. membuat prioritas evaluasi penyelenggaraan kegiatan kehumasan;
 - b. melakukan evaluasi pada sumber data dan kebijakan kegiatan penyelenggaraan kehumasan;
 - c. menganalisa dokumen kegiatan dengan hasil kegiatan; dan
 - d. membuat rekomendasi atas hasil analisa kegiatan penyelenggaraan kehumasan.

BAB IV MEKANISME PENYAMPAIAN KELUHAN MASYARAKAT

Pasal 19

Untuk penyediaan akses bagi masyarakat dalam penyampaian keluhan kepada Pemerintah Provinsi berupa saran, aspirasi, dukungan dan kritik terhadap pelaksanaan pelayanan publik dan kebijakan Pemerintah Provinsi, Lembaga Kehumasan dapat menyediakan wadah penyampaian keluhan masyarakat di media cetak, media on-line, kotak pengaduan, tempat pengaduan, dan/atau media lainnya.

Pasal 20

Penyediaan wadah penyampaian keluhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 di atas, dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pengelolaan.

Pasal 21

Dalam pengelolaan wadah keluhan masyarakat, Lembaga Kehumasan dapat membentuk unit pengelola keluhan masyarakat yang secara fungsional bertugas mengkoordinasikan pengelolaan wadah dan tanggapan keluhan masyarakat dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah dan instansi lainnya.

BAB V MEKANISME PENYEBARLUASAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Pasal 22

Penyebarnya informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Barat melalui Pejabat Kehumasan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 23

Penyebarnya informasi dilaksanakan melalui koordinasi dengan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 24

Proses koordinasi dengan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dilakukan melalui tahapan :

- a. pengumpulan dan pengklasifikasian data dan informasi oleh staf kehumasan atau staf penyebarluasan informasi.
- b. analisa data dan informasi oleh pejabat kehumasan sebelum dipublikasikan kepada masyarakat.

Pasal 25

- (1) Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 menyediakan, melaporkan dan memberikan data dan informasi kebijakan, program dan kegiatan secara rutin.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Pejabat Kehumasan Pemerintah Provinsi;
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pendukung penyebarluasan informasi.

Pasal 26

Pejabat Kehumasan di lingkungan Pemerintah Provinsi dapat berkoordinasi dengan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk klarifikasi data dan informasi publik.

Pasal 27

Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dapat menyebarluaskan data dan informasi mengenai bidang tugasnya kepada masyarakat dengan difasilitasi oleh pejabat kehumasan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 28

Gubernur Sulawesi Barat melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas kehumasan.

Pasal 29

Gubernur Sulawesi Barat melaporkan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan tugas kehumasan di Provinsi dan Kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas-tugas kehumasan dilakukan koordinasi kebijakan, program dan kegiatan kehumasan di lingkungan Pemerintah Provinsi dan antar lembaga kehumasan Se-Provinsi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Forum Koordinasi Kehumasan sekurang-kurangnya setiap setahun sekali.
- (3) untuk memantapkan pelaksanaan koordinasi dapat dibentuk wadah Forum Koordinasi Kehumasan tingkat Provinsi.

**BAB VII
PENDANAAN**

Pasal 31

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas kehumasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 13 Juni 2017

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 13 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT,**

ttd

H. ISMAIL ZAINUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017NOMOR 21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina

NIP. : 19750630 200212 1 010

